



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Jln. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412548
SEMARANG

Nomor : Wa/5.4/PP.0026/0026/004/1996

Semarang, 03 DES. 1996

Lampiran :

Kepada

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
pendidikan Madrasah Tingkat
Aliyah

Yth. LEMBAGA KESAJAHTERAAN PENDIDIKAN
" ISLAHIYAH SYAAFIYAH "
Gandirojo, Seden
Kab. Rembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah
Tingkat Aliyah Oleh Lembaga Kesajahteraan Pendi. Islamiyah Syaafiiyah
dengan surat tanggal : 23 Agustus 1996
Nomor : 027/A/KESS/MACA-II/VII/96 Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Penyelenggara : Lembaga Kesajahteraan Pendidikan Islamiyah Syaafiiyah
Pendidikan : Da. Gandirojo, Kec. Seden
2. Alamat : Kab. Rembang
3. Untuk : Tingkat Aliyah Tahun Pelajaran 1995/1996
4. Nama Madrasah : M A GANDIROJO
5. Alamat : Da. Gandirojo, Kec. Seden
Kab. Rembang.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
As. KEPALA
Kepala Bid. Binnua Islam



Wawa H. Djamhuri M. Nur Saadid.

NIP : 150178052

TEMBUSAN :

1. Dirjen Binnua Islam Depag Up. Direktur Binnua Islam Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depag Prop. Jateng (sebagai laporan).
3. Kepala Kantor Depag Kab. Rembang.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : Wk/S.a/PP.03.2/3991/1998

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
D.LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta masing-masing pada Surat Ijin Operasional dan Surat Permohonan Pendirian Madrasah oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPISI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Pisgam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Oktober 1998

Atm. Kepala
Kepala Bidang Bina Islam

Dr. H. Djahuri M Nur Rasjid
NIP. 150178052

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko.
6. Madrasah ybs.